



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa timbulnya konflik terbuka yang terjadi di Provinsi Lampung pada umumnya berawal dari masalah sosial yang tidak terselesaikan dengan baik yang mengakibatkan permasalahan tersebut berubah menjadi konflik sosial dan permasalahan hukum;
  - b. bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah sosial secara benar dan tuntas, maka perlu adanya pola dan koordinasi yang baik terhadap pencegahan potensi konflik di masyarakat, dan pedoman rembug desa dan kelurahan dapat menjadi acuan bagi unsur pelaksana pemerintah baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 400);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
5. Komandan Resort Militer yang selanjutnya disebut Danrem adalah Danrem 043 Garuda Hitam.
6. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Danlanal adalah Danlanal Lampung.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Desa/Pekon/Tiyuh/Kampung atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Lampung.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan yang berada di Provinsi Lampung.
13. Kepala Desa/Kepala Pekon/Kepala Tiyuh/Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di wilayah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung.

14. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
15. Rembug Desa dan Kelurahan adalah forum berrembug, bermusyawarah dan atau bermufakat untuk memecahkan masalah yang dapat berpotensi menimbulkan konflik terbuka.
16. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah yang lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
18. Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
19. Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak selain pihak yang bertikai atau yang mempunyai konflik.
20. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
21. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas kepolisian masyarakat di desa dan kelurahan yang pelaksanaan tugasnya ditunjuk dengan Surat Keputusan Kapolres.
22. Bintara Pembina Desa Pesisir yang selanjutnya disebut dengan Babindesir adalah anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditempatkan di Pos TNI Angkatan Laut untuk membantu penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat pada satu atau beberapa desa dan kelurahan atau beberapa wilayah desa pesisir dan pulau-pulau.
23. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disebut Babinsa adalah Personil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang ditempatkan untuk membantu penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat pada satu desa dan kelurahan atau beberapa wilayah desa dan kelurahan
24. Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Masyarakat yang berada di wilayah desa dan kelurahan setempat.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Rembug desa dan Kelurahan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- e. keterbukaan;
- f. keseimbangan, keserasian dan keselarasan; dan
- g. keamanan dan ketertiban.

### **Pasal 3**

Rembug desa dan Kelurahan dimaksudkan sebagai pedoman dalam menangani dan/atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) yang penyelesaiannya dilakukan secara bersama-sama antara unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur pemerintah, stake holder terkait dan unsur masyarakat.

### **Pasal 4**

Rembug desa dan kelurahan bertujuan untuk:

- a. menampung aspirasi masyarakat desa dan kelurahan sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati bersama dengan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. mendorong prakarsa, partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka;
- c. meningkatkan ketanggapsegeraan unsur pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan terhadap potensi konflik yang ada guna terciptanya rasa aman dan tenteram; dan
- d. meningkatkan kerjasama yang sinergis antara unsur pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan dengan masyarakat.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup rembug desa dan kelurahan, meliputi antara lain:

- a. tempat dan pelaksanaan rembug desa dan kelurahan;
- b. mekanisme rembug desa dan kelurahan;
- c. pembinaan dan hubungan kerja;
- d. pengawasan, pengendalian dan sanksi; dan
- e. pembiayaan.

## **BAB IV**

### **TEMPAT DAN PELAKSANAAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tempat**

#### **Pasal 6**

Rembug desa dan kelurahan dilaksanakan di desa-desa, dan kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Rembug Desa dan kelurahan**  
**Pasal 7**

- (1) Rembug desa dan kelurahan dilaksanakan di desa-desa, kelurahan yang difasilitasi oleh kepala desa dan lurah.
- (2) Rembug desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti unsur pemerintahan desa, kelurahan, unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kepala desa dan lurah;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Kepala Rukun Tetangga; dan
  - d. Rukun Warga.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Desa Pesisir (Babindesir).
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. tokoh pemuda;
  - f. perwakilan kelompok masyarakat; dan
  - g. orang-orang lainnya yang memiliki pengaruh di desa dan kelurahan.

**Pasal 8**

Rembug desa dan kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka.

**Pasal 9**

- (1) Permasalahan-permasalahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:
  - a. permasalahan ideologi;
  - b. permasalahan politik;
  - c. permasalahan ekonomi;
  - d. permasalahan sosial;
  - e. permasalahan budaya;

- f. permasalahan pertahanan;
  - g. permasalahan keamanan; dan
  - h. permasalahan-permasalahan lainnya.
- (2) Permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat menimbulkan konflik terbuka.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa dan kelurahan maka diselesaikan secara berjenjang melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa dan kelurahan akan diselesaikan pada tingkat kecamatan;
  - b. permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kecamatan akan diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota; dan
  - c. permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota akan diselesaikan pada tingkat provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelesaian permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB V**

### **MEKANISME REMBUG DESA DAN KELURAHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Mekanisme pelaksanaan rembug desa dan kelurahan terdiri dari:
- a. tahap persiapan;
  - b. tahap pelaksanaan; dan
  - c. tahap evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kepala desa dan lurah melaksanakan koordinasi dengan unsur pelaksana rembug desa dan menjadwalkan serta menyampaikan undangan pertemuan rembug desa dan kelurahan di wilayahnya;
  - b. Unsur pemerintahan desa dan kelurahan, unsur pemerintah dan unsur masyarakat wajib menghadiri pertemuan rembug desa dan kelurahan dan bagi unsur pemerintah wajib melaporkan kepada pimpinannya masing-masing secara berjenjang.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kepala desa dan kelurahan memimpin kegiatan rembug desa dan kelurahan yang dilaksanakan di wilayahnya;
  - b. unsur pemerintahan desa, unsur pemerintah maupun unsur masyarakat menyampaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat meliputi bidang Ipoleksosbudhankam;
  - c. mengumpulkan data dan informasi penyebab dan latar belakang terjadinya permasalahan sosial dimaksud;

- d. seluruh peserta rembug desa dan kelurahan berhak menyampaikan saran, masukan dan tanggapan terhadap permasalahan yang dibahas dalam pertemuan;
  - e. pelaksanaan rembug desa dan kelurahan dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan adat dan kearifan lokal setempat.
  - f. hasil pertemuan rembug desa dan kelurahan dibuat dalam bentuk Berita Acara musyawarah Kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh peserta rembug desa dan kelurahan;
  - g. melakukan sosialisasi di masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan sosial maupun kesepakatan damai yang disetujui oleh para pihak yang berkonflik;
  - h. pelaksana rembug desa dan kelurahan dari unsur pemerintahan desa maupun pemerintahan wajib mendatakan dan melaporkan setiap pelaksanaan rembug desa kepada pimpinannya masing-masing secara berjenjang;
  - i. pelaksana rembug desa dan kelurahan dari unsur pemerintahan desa, unsur pemerintah, maupun unsur masyarakat wajib melakukan pemantauan terhadap hasil kesepakatan yang disepakati dalam kegiatan rembug desa dan kelurahan untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mencegah timbul dan terulangnya permasalahan sosial yang sama.
  - j. dalam hal konflik tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa dan kelurahan maka akan dibantu penyelesaiannya di tingkat kecamatan.
- (4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. evaluasi rembug desa dan kelurahan sebagai upaya pengendalian kegiatan rembug desa dan kelurahan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
  - b. evaluasi dilaksanakan secara berkala/insidental baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan pelaksanaan rembug desa dan kelurahan;
  - c. pengendalian kegiatan evaluasi rembug desa dan kelurahan dilaksanakan melalui forum rembug desa dan kelurahan maupun dengan peninjauan lapangan; dan
  - d. pengendalian kegiatan evaluasi rembug desa dan kelurahan juga dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan rembug desa dan kelurahan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis mekanisme pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI**

### **FORUM REMBUG DESA DAN KELURAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Forum Rembug Desa dan kelurahan**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam penanganan permasalahan sosial dan/atau potensi konflik di Desa dan kelurahan dibentuk Forum Rembug Desa dan Forum Rembug Kelurahan.

- (2) Forum Rembug Desa dan Forum Rembug Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Desa dan Lurah.
- (3) Anggota Forum Rembug Desa dan Forum Rembug Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Bhabinkamtibmas;
  - c. Babinsa; dan
  - d. Babindesir.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam upaya pencegahan konflik terbuka di daerah, Forum Rembug Desa dan Forum Rembug Kelurahan melakukan upaya penanganan dan penyelesaian potensi konflik.
- (2) Pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. meredam potensi konflik; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA SAMA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**  
**Pasal 14**

- (1) Pembinaan rembug desa dan kelurahan di Provinsi Lampung dilakukan oleh Gubernur, Kapolda, Danrem, Danlanal, Danlanud sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pembinaan rembug desa dan kelurahan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota, Kapolres/Kapolresta, Dandim sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Pembinaan rembug desa dan kelurahan di Kecamatan dilakukan oleh Camat, Kapolsek dan Danramil sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan rembug desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 15**

Seluruh aparatur pemerintah daerah semua tingkatan dan masyarakat dalam wilayah Provinsi Lampung wajib melaksanakan dan mendukung kegiatan rembug desa dan kelurahan guna menciptakan situasi kondisi kamtibmas yang kondusif.

**Bagian Kedua**  
**Hubungan Kerja Sama**

**Pasal 16**

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain mengenai rembug desa dan kelurahan apabila terjadi hal-hal penting terkait dengan kondisi keamanan di wilayah desa dan kelurahan.

**BAB VIII**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 17**

- (1) Pengawasan dan pengendalian rembug desa dan kelurahan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. administrasi dan operasional;
  - b. supervisi; dan
  - c. pemberian laporan secara periodik.

**BAB IX**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Pembiayaan akibat pelaksanaan rembug desa dan kelurahan dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk kegiatan rembug desa di tingkat Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan rembug desa dan kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan rembug desa di tingkat desa.

**BAB X**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 19**

- (1) Unsur pemerintahan desa, kelurahan dan unsur pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pengaturan tentang rembug desa dan kelurahan.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 7 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M.RIDHØ FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 7 -

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. SUTONO, M.M**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580728 198602 1 002**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR ...1.....**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (1/157/2016)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**I. UMUM**

Desa/pekon/tiyuh dan kampung dengan sebutan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. Dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan rembug desa dan kelurahan dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban, keamanan guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Lampung.

bahwa penyelenggaraan rembug desa dan kelurahan yang dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat desa bersama pemerintah daerah, harus ditujukan untuk mewujudkan kebersamaan dalam membangun Provinsi Lampung yang adil, merata dan tertib, serta dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Pedoman Rembug desa dan kelurahan dilandasi bahwa masyarakat di Provinsi Lampung yang sangat heterogen dan majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama dan adat budaya masyarakat yang sering terjadi konflik sosial diantara desa dan kelurahan satu sama lainnya, sehingga di perlukan upaya-upaya kewaspadaan dini serta kesiapsiagaan masyarakat mengatasi setiap potensi konflik yang timbul terhadap gangguan keamanan, ketertiban masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pedoman Rembug desa dan kelurahan di Provinsi Lampung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa pelaksanaan rembug desa dan kelurahan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pelaksanaan rembug desa dan kelurahan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan rembug desa dan kelurahan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa pelaksanaan rembug desa dan kelurahan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa pelaksanaan rembug desa dan kelurahan harus melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa pelaksanaan rembug desa dan kelurahan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan ketertiban” adalah bahwa pelaksanaan rembug desa dan kelurahan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana aman, tenteram dan damai.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “sewaktu-waktu apabila ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka” adalah pelaksanaan rembug desa dan kelurahan dapat segera dilaksanakan agar dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam Berita Acara Musyawarah Kesepakatan dimaksud dapat atau boleh memuat sanksi sosial sesuai dengan aturan adat yang berlaku dan kearifan lokal setempat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.